



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 459 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAYANG,

(MUHAMMAD ARDYANZAH)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 459
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN LAYANG KECAMATAN
 BONTOALA
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	M ZULKARNAEN Z	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	NURJANNAH	P	1	Petugas Ketertiban TPS
3	SRI WARNAWATI	P	2	Petugas Ketertiban TPS
4	SOEWITO	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SYAHKRI S	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	M .RIVAL RAUF	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	MUH ADIL PRAMANA PUTRA	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	ANSAR	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	SYAHRIR SAMPARA	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	ARAFAH	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	ZAKARIA	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MUSLIMIN	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	ABDUL HALID SAMPARA	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	IRWAN	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	MUHAMMAD MUKHLIS	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	ANSAR	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	ZULKIFLI HS	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	MUH.RUSLI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	NAWAL ALBAR R	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	DENI FEBRIAN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	SYAMSUDDIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	MUH REZKY ARYANSYAH	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	YOGA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	RICKY ANGGARA MANSYUR	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	ZULKIFLI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	ANDI MUH ARIFIN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	WAWAN ANGGIAWAN	L	14	Petugas Ketertiban TPS

28	HARMAN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	YUSRI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	KURNIAWAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	RUSLI. Y	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	MUHAMMAD AKBAR	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	MUH DARWIS	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SUPARDI	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	IRWAN RASYID	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	YUSUF MARHABANG	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	SUPARDY	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	IBNU REZKI	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	MUSLIM	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	SUDIRMAN	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	NUR ALAMSYAH	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	ABD.HARIS	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	FATAHUDDIN	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	M.WAHYU	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	'ALAMSYAH PRATAMA PUTRA RUSLY	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	RISMAN SAPUTRA	L	23	Petugas Ketertiban TPS
dst	dst	dst	dst	dst

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAYANG,



(MUHAMMAD ARDYANZAH)

SURAT PERNYATAAN

Nama : **Alamsyah Pratama Putra Rusli**
NIK : **73711217078300015**
Pekerjaan : **LINMAS TPS 023**

Menyatakan bahwa bersedia menjadi pemilih tetap tambahan (DPTb) untuk memilih di Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala pada Pemilu 2024 dan telah melengkapi dokumen administrasi yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia bertanggung jawab jika dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai.

Makassar, 02 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua **Panitia Pemungutan Suara** Kelurahan Layang



Muhammad Arayanzah